BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/440/KPTS/III.13/2020

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan tata kelola keuangan pekon dapat berjalan efektif, efesien dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengelolaan Keuangan Pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Sistem Pengelolaan Keuangan Pekon Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

OPD | HU...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Sistem Pengelolaan Keuangan Pekon Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan pekon Tahun Anggaran 2021 dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. sosialisasi tentang sistem pengelolaan keuangan pekon;
b. membantu mengevaluasi regulasi terkait keungan pekon;
c. pengawasan pelaksanaan keuangan pekon;
d. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan keuangan pekon;
e. melakukan asistensi terkait keuangan pekon menggunakan Aplikasi Siskeudes kepada seluruh Pekon;
f. melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan pekon dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
g. menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan satuan tugas sistem pengelolaan keuangan pekon sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D.PMP	
5	INSPEKTRAT	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 440 /KPTS/III.13/2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PEKON
TAHUN ANGGARAN 2021

Penasehat : Bupati Lampung Barat;
Pengarah : Sekretaris Daerah ;
Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab.
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
Anggota :

1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
3. Kabid Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
4. Kabid Pembangunan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
6. Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
7. Kasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
8. Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab;
9. Unsur Inspektorat;
10. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Staf Kasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. PMP	
5	INSPEKTORAT	
6	BPKD	
7		
8		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS